PERJANJIAN KERJA SAMA

Autara

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

Dengan

STIKes MITRA HUSADA KARANGANYAR

7entang

PENYELENGGARAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN **MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN**

SUKOHARJO 2023

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

STIKes MITRA HUSADA KARANGANYAR

DENGAN

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU KESEHATAN

> Nomor: 101.3/160/MOU/STIKes-MHK/XII/2023 Nomor: 027/MoU/FKMIK/Univet.Btr/XII/2023

Pada hari Kamis tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rohmadi, S.Kom, M.Kom

: Ketua STIKes Mitra Husada Karanganyar, dalam hal ini untuk dan atas nama STIKes Mitra Husada Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 167, Gapura Papahan Indah Papahan, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Wartini, S.K.M., M.Sc

: Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET), dalam hal ini untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara (UNIVET) Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Jombor, Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
£	6

Kedua pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Kesehatan Universitas Veteran Bangun Nusantara di STIKes Mitra Husada Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan dari Kerja Sama:

 a. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang di miliki.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- Penyelenggaraan Sinergisitas Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di Bidang Rekam
 Medis, Manajemen Informasi Kesehatan dan Administrasi Kesehatan
- b. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- c. Peningkatan dan Pengembangan Skill dan Softskill Mahasiswa
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

BAB III

ORGANISASI, PERSONALISA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- a. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- b. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatau Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
*	Q

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

BAB V

KERAHASIAAN

Pasal 5

- a. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasian seluruh data dan informasi masing-masing, sebagaimana ayat (1)

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- b. PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam

Pihak Pertama	Pihak Kedua
+	R

adendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- b. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp.10.000) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

VETERAN BANGUN

201312 2 183

MIK

PIHAK PERTAMA

STIKES MITRA HUSADA KARANGANYAR

Ketua

MUSADAKAS Robarad, S.Kom, M.Kom. NIK.018 12 1978 12 2004

Pihak Pertama	Pihak Kedua
7	Q